



Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Kompleks Kepatihan, Danurejan 55213 0274562811

bpka.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Layanan Informasi Publik - PPID Pembantu

No. SK :

Persyaratan

1. WNI.
2. Mengisi formulir permohonan informasi publik.
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fc KTP/identitas lain.
4. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh informasi publik, baik yang digunakan kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik yang telah di isi dilampiri fc KTP/SIM pemohon.
2. Petugas mencatat identitas pemohon, subyek dan format informasi yang diminta. Petugas kemudian memberikan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon.
3. Jika permohonan informasi diterima maka petugas memberikan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Mengirimkan tanda bukti penyerahan informasi publik. Jika permohonan informasi ditolak maka petugas menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Petugas mencatat jumlah permohonan informasi publik, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang di tolak berserta alasannya.
5. Petugas menyimpan/mengarsip dokumen kegiatan pelayanan informasi publik.

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Kompleks Kepatihan, Danurejan 55213 0274562811

bpka.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset

10 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi persyaratan yg telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yg berisikan informasi yg diminta berada dibawah penguasaannya/tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi terkait program kegiatan yang dilaksanakan dengan Tupoksi.

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke kantor BPKA DIY di Komplek, Kepatihan, Danurejan, Yk.
2. Kotak saran.
3. Email : bpka@jogjaprov.go.id
4. Aplikasi : e lapor.
5. Website : bpka.jogjaprov.go.id.
6. Telepon : 0274562811.
7. Faksimili : 0274564544.